

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/64/Prov/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU RI Nomor 28 Tahun 1999 ; UU RI Nomor 17; PP Nomor 81 Tahun; PP Nomor 2 Tahun 2015; PP Nomor 126 Tahun 2017; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220); Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; PKPU Nomor 08 Tahun 2019; Kpt KPU RI Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11/HK.03.1-Kpt/64/Prov/I/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, yang terdiri dari: 1. Tim Pengarah, 2. Tim Pelaksana, 3. Tim Agen Perubahan/Agent Of Change, 4. Tim manajemen perubahan, 5. Penguat Peraturan Perundang-Undangan, 6. Tim Penguatan Kelembagaan, 7. Tim Penguatan Tata Laksana, 8. Tim Penataan Manajemen ASN, 9. Tim Penguatan Pengawasan, 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kerja, 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2020.
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11/HK.03.1-Kpt/64/Prov/I/2020 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.
- Lampiran 5 Halaman